

**ANALISIS TERHADAP KEPAILITAN PERSEKUTUAN
KOMANDITER DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN NIAGA MEDAN NOMOR :
01/PAILIT/2006/PN.Niaga.Mdn).**

MUHAMMAD REZA

ABSTRACT

The provision in Article 5 of UUKPKPU above is editorially in effect for the request of bankruptcy of a certain company. The regulation of CV is under the control of firm's problem CV is basically as specified firm, which the specified there's in the limited partnership whose there's no in firm . In the firm only there's ally's work or Firmant ,whereas in the CV, there is a working ally and also there's limited partnership or silent ally (sleeping partner). limited partnership is an ally only hand over the money, goods or labor as income on the partnership, while he doesn't interfere in the management or control of the partnership. But, in practice, many business people use CV as the form of their companies. Therefore, a research on the bankruptcy of a limited partnership is needed in order to give the contribution of science to support the agreement between the foundation and principles in the law of bankruptcy, especially in the bankruptcy of a limited partnership.

Keywords: Bankruptcy, Limited Partnership, Legal Consequences

I. Pendahuluan

Badan usaha adalah organisasi usaha yang didirikan oleh lebih dari satu individu melaksanakan tujuan usaha yaitu meraih keuntungan.¹ Pada dasarnya bila ditinjau dari sudut status yuridisnya, maka badan usaha itu dapat dibedakan atas :²

1. Badan usaha yang termasuk badan hukum; dan
2. Badan usaha yang bukan badan hukum.

Perbedaan dua jenis badan usaha diatas didasarkan atas tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam badan usaha tersebut. Jika dalam badan usaha yang berbadan hukum maka tanggung jawab para pihak telah terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis badan hukum tersebut. Jika

¹ HMn Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang indonesia (hukum persekutuan perdata)*, Jilid i, (Jakarta: Djambatan, 1982) , Hlm 23.

² Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm 107-108.

dalam badan usaha yang belum berbadan hukum maka tanggung jawab para pihak bertanggung jawab secara pribadi sesuai aturan badan usaha tersebut.

Salah satu jenis badan usaha yang bukan badan hukum adalah Persekutuan Komanditer. Pengertian Perseroan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV) adalah suatu persekutuan yang menurut ketentuan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah :

Ayat 1 “Persekutuan secara melepas uang yang juga dinamakan persekutuan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa sekutu yang secara tanggung-menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.”

Ayat 2 “Dengan demikian bisalah terjadi, suatu persekutuan itu pada suatu ketika yang sama merupakan persekutuan firma terhadap para sekutu firma di dalamnya dan merupakan persekutuan komanditer terhadap si pelepas uang.”

Ketentuan Pasal 19 Kitab KUHD tersebut memperlihatkan bahwa dalam suatu persekutuan komanditer terdapat persekutuan firma. Letak aturan persekutuan komanditer yang ada di tengah-tengah aturan mengenai persekutuan firma, yaitu pasal 19, 20 dan 21 KUHD itu sudah sepatutnya, karena persekutuan komanditer itu juga persekutuan firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya itu terletak pada adanya sekutu komanditer, yang pada persekutuan firma tidak ada. Pada persekutuan firma hanya ada sekutu kerja “firmant”, sedangkan dalam persekutuan komanditer, kecuali sekutu kerja, juga ada sekutu komanditer, yakni sekutu yang tidak kerja, sekutu yang hanya memberikan pemasukan saja, dan tidak ikut mengurus perusahaan.³

Sumber modal CV dalam menjalankan usahanya dapat ditinjau dari segi internal maupun eksternal CV itu sendiri. Sumber modal internal yaitu dari pemasukan modal (*inbreng*) para pengurus dan sumber modal eksternal misalnya melalui pinjaman dari lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan dengan jaminan tertentu. Apabila pinjaman tersebut ternyata tidak dapat dikembalikan saat jatuh tempo dan telah dapat ditagih maka CV tersebut dapat diajukan pailit ke Pengadilan Niaga baik oleh Kreditor maupun oleh Debitor.

Pengertian Kepailitan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³ <http://artikelnuha.blogspot.com/2012/06/badan-usaha.html>, online internet tanggal 5 september 2012

(selanjutnya disebut UUK-PKPU) yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pada Pasal 2 ayat (1) UUK, Debitor dinyatakan pailit jika debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, selanjutnya dapat dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka studi kasus dalam tulisan ini adalah pailitnya CV Widya Mandiri di Medan, berdasarkan putusan pailit Nomor : 01/Pailit/2006/PN.Niaga.Mdn.

Kasus sebagaimana tertuang dalam putusan pailit tersebut berawal dari adanya perjanjian utang-piutang antara pemohon pailit yaitu CV Widya Mandiri (selanjutnya disebut debitor) dengan para pihak *supplier* dan PT Bank Mandiri Tbk (selanjutnya disebut kreditor). Perjanjian-perjanjian yang dibuat pemohon pailit merupakan bagian dari transaksi jual produk hasil-hasil bumi antara lain pinang, gambir, damar, kopi dengan pihak *supplier*.

Permohonan Pailit diajukan oleh Debitor sendiri yaitu CV Widya Mandiri yang diwakili oleh Petrus Hendya Suyono dengan dalil Debitor mempunyai 2(dua) atau lebih Kreditor dan tidak membayar utang yang telah jatuh tempo. Kepailitan CV Widya Mandiri sebagaimana terkait Pasal 5 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan “Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.”

Ketentuan Pasal 5 UUKPKPU di atas secara redaksional berlaku untuk permohonan pailit yang ditujukan pada Firma. Sementara itu dalam praktik, bentuk usaha CV lebih banyak ditemukan dan dipergunakan pelaku usaha untuk bentuk perusahaannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelaahan dan penelitian mengenai kepailitan Persekutuan Komanditer yang diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa konsep keilmuan sehingga dapat mendukung

kesesuaian antara kaidah dan asas-asas dalam hukum kepailitan khususnya kepailitan Persekutuan Komanditer.

Putusan Pengadilan niaga Medan nomor : 01/Pailit/2006/Pn.niaga Mdn) ini menarik untuk di analisis karena Kepailitan persekutuan Komanditer sebagaimana terkait Pasal 5 UUK-PKPU atas permohonan pailit persekutuan komanditer harus diajukan oleh sekutu yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang persekutuan. Dan pada saat putusan pailit diucapkan debitor sudah meninggalkan wilayah hukum persekutuan komanditer⁴, maka kurator mengalami kesulitan ketika melakukan pemberesan harta pailit.

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana analisis permohonan Kepailitan yang dilakukan oleh Debitor sendiri yaitu CV Widya Mandiri dikaitkan dengan Pasal 5 Undang Undang No 37 Tahun 2004 ?
2. Bagaimana akibat hukum kepailitan Persekutuan Komanditer terhadap harta kekayaan para sekutu menurut Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan nomor : 01/Pailit/2006/Pn.niaga Mdn atas Kepailitan CV Widya Mandiri ?
3. Bagaimana pelaksanaan pemberesan harta pailit para sekutu dalam Kepailitan CV Widya Mandiri ?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa permohonan Kepailitan yang dilakukan oleh Debitor sendiri yaitu CV Widya Mandiri dikaitkan dengan Pasal 5 Undang Undang No 37 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum kepailitan persekutuan komanditer terhadap harta kekayaan para sekutu menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004 dalam Kepailitan CV Widya Mandiri.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pemberesan harta pailit para sekutu dalam Kepailitan CV Widya Mandiri.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Syuhada Sani selaku kurator, Medan, tanggal 2 agustus 2012.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat preskriptif⁵, dengan jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*)⁶. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari :⁷
 - 1) Buku-buku;
 - 2) Jurnal-jurnal;
 - 3) Majalah Hukum;
 - 4) Artikel-artikel;
 - 5) Dan berbagai tulisan lainnya.
- b. Bahan hukum primer⁸ yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain berupa :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);
 - 2) Undang-Undang no.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - 3) RUU Tentang Rancangan Undang-undang Tentang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum
 - 4) Putusan Pengadilan niaga mengenai perkara Permohonan pailit terhadap Persekotuan Komanditer terhadap CV Widya Mandiri .
- c. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai badan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti :
 - 1) Kamus besar bahasa indonesia
 - 2) Ensiklopedi indonesia

⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 65

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hal 93

⁷ *Ibid*, hal 55

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ui Press, 1984), hal. 52

3) Berbagai masalah hukum yang berkaitan dengan Kepailitan Persekutuan Komanditer

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi pustaka, sedangkan alat pengumpulan data adalah studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan tesis. Pengumpulan dokumen dilakukan di Balai Harta Peninggalan dan Pengadilan niaga Medan.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi bahwa “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri atau maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.⁹

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menunjukkan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi seorang debitor adalah :¹⁰

- a. Debitor yang bersangkutan
- b. Kreditor atau para kreditor
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum
- d. Bank Indonesia apabila debitornya adalah bank
- e. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPePAM) apabila debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian
- f. Menteri Keuangan apabila debitornya adalah perusahaan asuransi,
- g. Perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

⁹ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, 2005), hal 8.

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), (5).

Kepailitan Persekutuan Komanditer sebagaimana terkait Pasal 5 Undang-Undang Kepailitan yang seharusnya mengajukan permohonan kepailitan adalah sekutu yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang persekutuan komanditer, namun dalam hal ini Permohonan Kepailitan yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor : 01/Pailit/2006/Pn.niaga Mdn) diajukan oleh CV Widya Mandiri yang diwakili oleh Petrus Hendra Suyono sebagai Persero Pengurus.

Persekutuan Komanditer (CV) tidak diatur secara khusus oleh undang-undang, baik di dalam KUHPerdata maupun KUHD, akan tetapi pengaturannya mengacu pada ketentuan-ketentuan Maatschap dalam KUHPerdata dan Persekutuan Firma, antara lain Pasal 19, 20, 21, 30 ayat (2) dan 32 KUHD. Ketentuan-ketentuan Maatschap diberlakukan tentu saja sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan khusus dalam KUHD seperti disebutkan di atas.

Berdasarkan ketentuan KUHPerdata dan KUHD maka hanya sekutu pengurus (komplementer) yang dapat melakukan tindakan, tidak sekedar melakukan pengurusan terhadap jalannya Persekutuan Komanditer tetapi juga melakukan perbuatan/hubungan hukum atas nama Persekutuan Komanditer dengan pihak ketiga dan bertanggung jawab penuh terhadap persekutuan. Sedangkan sekutu komanditer hanya memiliki hubungan intern saja dengan sekutu komplementer, tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum atas nama persekutuan dengan pihak ketiga. Hal ini disebabkan kedudukan sekutu komanditer yang hanya bertanggung jawab terbatas pada persekutuan sebesar jumlah pemasukannya dan berkewajiban melunasi pemasukan (modal) tersebut sebagaimana telah dijanjikan untuk dimasukkan dalam persekutuan.

Pengaturan CV ini berada di dalam pengaturan masalah firma sebab pada dasarnya CV juga merupakan firma dengan bentuk khusus, dimana kekhususannya terletak pada adanya sekutu komanditer yang pada firma tidak ada. Pada firma hanya ada sekutu kerja atau *Firmant*, sedangkan pada CV, kecuali ada sekutu kerja juga ada sekutu komanditer atau sekutu diam (*sleeping partner*). Menurut H.M.N. Purwosutjipto memberikan pengertian “persekutuan komanditer itu ialah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu

komanditer.¹¹ Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, sedangkan dia tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan”.

Menurut pendapat I.G. Rai Widjaya : “bahwa beberapa kalangan ahli hukum berpendapat bahwa bagi CV dapat diberlakukan terhadap pasal-pasal mengenai persekutuan firma maupun persekutuan perdata”.¹²

Pengajuan Permohonan Pailit CV Widya Mandiri dilakukan oleh direktur CV Widya Mandiri yaitu Petrus Hendra Suyono sebagai Persero Pengurus. Dikaitkan dengan Pasal 5 UUK-PKPU menyebutkan “Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.” Yang seharusnya mengajukan permohonan pailit yaitu Tuan Petrus Suyono selaku sekutu pengurus, tetapi dalam kepailitan CV Widya Mandiri yang mengajukan permohonan pailit adalah Persekutuan Komanditer tersebut yang diwakili oleh Tuan Petrus Suyono.

Adapun akibat-akibat yuridis dari putusan pailit terhadap harta kekayaan debitor maupun terhadap debitor adalah berlaku sitaan umum, kehilangan wewenang dalam pengurusan harta kekayaan.

Harta kekayaan debitor yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Hal ini sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang mengenai arti kepailitan ini. Dalam pasal 21 UUK-PKPU dikatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Hakikat dari sitaan umum terhadap harta kekayaan debitor adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan para kreditornya. Dengan adanya sitaan umum tersebut, maka harta pailit dalam status

¹¹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, (Jakarta: Djambatan, 1988), hal.73.

¹² I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Bidang Usaha)*, (Bekasi: Mega Poin, Divisi dari Kesain Blanc, 2005), hal. 1.

dihentikan dari segala transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus oleh kurator.

Sitaan umum harta pailit ini tidak memerlukan suatu tindakan khusus untuk melakukan sita tersebut, berbeda dengan sitaan lain dalam hukum perdata yang secara khusus dilakukan dengan suatu tindakan hukum tertentu. Dengan kata lain sitaan umum terhadap harta pailit adalah terjadi demi hukum.

Namun demikian terdapat pula harta benda yang dikecualikan dari kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu sbb:

- a. Barang – barang yang disebut dalam Pasal 451 Nomor 2 sampai 5 dari Reglemen Acara Perdata, uang – uang atau gaji tahunan yang disebutkan dalam Pasal 749 huruf c Reglemen tersebut, dan hak pengarang dalam hal – hal dimana hak tersebut tidak dapat disita ; beserta segala apa yang diuraikan dalam Pasal 452 Ayat (1) Reglemen tersebut, kecuali dalam kepailitan itu telah memajukan diri kreditor – kreditor mengenai penagihan – penagihan yang disebutkan dalam ayat kedua pasal tersebut.
- b. Segala apa yang diperoleh debitor pailit dengan pekerjaannya sendiri, atau sebagai penggajian untuk suatu jabatan atas jasa, atau sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, selama kepailitan, demikian itu apabila dan sekadar ditentukan oleh hakim pengawas.
- c. Segala uang yang diberikan kepada debitor pailit untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang – undang.
- d. Suatu jumlah yang ditentukan oleh hakim pengawas dari pendapatan hak nikmat hasil sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 311 KUHPperdata, untuk membiayai beban – beban yang disebutkan dalam Pasal 312 KUHPperdata.
- e. Tunjangan yang oleh debitor pailit, berdasarkan Pasal 318 KUHPperdata diterima dari pendapatan anak – anaknya.

Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus (*daden van behooren*) dan melakukan perbuatan kepemilikan (*daden van beschikking*) terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan.¹³ Kehilangan hak bebasnya tersebut hanya terbatas pada harta kekayaannya dan tidak terhadap status diri pribadinya. Debitor yang dalam status pailit tidak hilang hak-hak keperdataan lainnya serta hak-hak lain selaku warga negara seperti hak politik dan hak privat lainnya.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 24 Ayat 1.

Berkaitan dengan putusan Nomor 01/PAILIT/2006/PN Niaga/Mdn yang memutuskan CV Widya Mandiri dinyatakan dalam keadaan Pailit dengan segala akibatnya. Maka seluruh harta persekutuan Komaditer dari CV Widya Mandiri berlaku sitaan umum, kehilangan wewenang dalam pengurusan harta kekayaan, diberikannya hak eksekusi kepada kreditor separatis setelah masa tangguh (*stay*) 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit, dan dilakukannya pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh kurator dan di dampingi oleh hakim pengawas.

Dalam hal penjualan harta pailit sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (1) UUK-PKPU, atas persetujuan hakim pengawas, kurator dapat menjual harta pailit sepanjang hal itu diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanannya atas barang tersebut akan mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit, meskipun terhadap putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau PK. Menurut pasal 107 ayat (2) UUK-PKPU, dalam hal sebagaimana dalam ayat (1) maka pasal 185 ayat (1) berlaku. Menurut pasal 185 ayat (1), semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tentang keharusan melakukan penjualan dimuka umum buka tanpa pengecualian. Menurut pasal 185 ayat (2) UUK-PKPU, dalam hal penjualan dimuka umum sebagaimana dimaksud pada pasal 185 ayat (1) UUK-PKPU tidak tercapai maka penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas.

Setelah dilakukan penjualan kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada kreditor.

Daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan hakim pengawas pada waktu daftar waktu tersebut disetujui. Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu diumumkan oleh kurator dalam surat kabar (Pasal 192 UUK-PKPU).

Selama tenggang waktu tersebut kreditor dapat mengajukan perlawanan terhadap daftar pembagian dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada panitera pengadilan dengan menerima tanda bukti penerimaan. Surat keberatan tersebut dilampirkan pada daftar pembagian (Pasal 193 UUK-PKPU).

Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian atau dalam hal telah diajukan perlawanan setelah putusan perkara perlawanan tersebut diucapkan, kurator wajib segera membayar pembagian yang sudah ditetapkan (Pasal 201 UUK-PKPU). Kemudian kurator melakukan pembagian harta CV Widya Mandiri kepada debitor-debitornya. Pembayara terhadap kreditor konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh hakim pengawas (Pasal 189 ayat (3) UUK-PKPU). Penentuan tersebut harus dilakukan hakim pengawas berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara, yaitu ditentukan secara proposional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren. Dalam Kepailitan CV Widya Mandiri pembayaran dilakukan terhadap 22 kreditor kongkuren dengan nilai Rp 2.459.243.369 (dua miliar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam puluh sembilan rupiah). Pembayaran kepada kreditor yang mempunyai hak yang diistimewakan (kreditor preferen), dan Pemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya (kreditor sparatis) dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau terhadap benda yang diagunkan kepada mereka dengan hak-hak jaminan tersebut.

Dalam kepailitan CV Widya Mandiri, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai kreditor yang dijamin dengan Hak tanggungan dan Fidusia berdasarkan pasal 55 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 dapat melaksanakan eksekusi hak tanggungan seolah olah tidak terjadi kepailitan memohon kepada Kurator untuk melaksanakan eksekusi atas hak tanggungan. Apabila hasil penjualan benda jaminan tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang kreditor separatis maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren (Pasal 189 UUK-PKPU).

Segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan dibayarkan jumlah piutang mereka, dan seluruh kreditor telah menerima pembayaran piutangnya

atau segera setelah daftar pembagian daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka berakhirilah kepailitan, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan Pasal 203 UUK-PKPU. Selanjutnya kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar (Pasal 202 ayat (2) UUK-PKPU). kurator wajib memberikan pertanggung jawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan. Semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada kurator wajib diserahkan kepada debitor dengan tanda bukti yang sah (Pasal 202 ayat (4) UUK-PKPU). Kepailitan berakhir karena :¹⁴

1. Kepailitan dicabut karena harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan (Pasal 18 UUK-PKPU).
2. Perdamaian yang telah ditawarkan oleh debitor atau kreditor telah diterima dan disahkan oleh hakim pengawas.

Apabila harta pailit telah dijual seluruhnya dan hasil penjualan tersebut telah dibagi seluruhnya kepada kreditor.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Permohonan Kepailitan CV Widya Mandiri diajukan oleh Direktur CV Widya Mandiri mewakili Persekutuan Komanditer. Dalam pasal 5 UU No 37 tahun 2004 seharusnya yang mengajukan permohonan adalah sekutu pengurus yang bertanggung jawab secara tanggung renteng. Permohonan Kepailitan seharusnya menyebutkan nama dan tempat tinggal sekutu pengurus bukan CV Widya Mandiri yang diwakili oleh sekutu pengurus. Kedudukan CV Widya Mandiri sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak dapat menjadi subjek hukum kepailitan walaupun yang

¹⁴ Sunarmi, *hukum kepailitan*, (Medan : usu press, 2009), Hal. 162.

menjadi objek hukum dari kepailitan adalah harta persekutuan komanditer, maka mengakibatkan bunyi putusan Pengadilan Niaga tidak tepat.

2. Akibat hukum kepailitan persekutuan komanditer terhadap harta kekayaan para sekutu dalam Putusan Pengadilan niaga Medan nomor : 01/Pailit/2006/Pn.niaga Mdn atas Kepailitan CV Widya Mandiri adalah terjadi sitaan umum, kehilangan wewenang dalam pengurusan harta kekayaan, diberikannya hak eksekusi kepada kreditor separatis setelah masa tangguh (*stay*) 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit, dan dilakukannya pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh kurator dan di dampingi oleh hakim pengawas.
3. Pelaksanaan pemberesan Kepailitan CV Widya Mandiri telah dilaksanakan oleh kurator dan hakim pengawas dengan melakukan pembagian hasil pelelangan harta pailit CV Widya Mandiri kepada kreditornya, baik kreditor separatis, kreditor preferen, maupun kreditor kongkuren. Tetapi dalam mengumpulkan harta pailit kurator mengalami kesulitan akibat sejak putusan pailit diucapkan, debitor sudah tidak berada di tempat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang ada, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Bahwa perlu pengaturan permohonan kepailitan persekutuan komanditer di masukkan di dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditerter, karena badan usaha ini sangat banyak digunakan oleh masyarakat dalam melakukan

usaha. Perlu penegasan terhadap status badan hukum Persekutuan Komanditer dalam peraturan perundang undangan di Indonesia Mengingat ketentuan yang mengatur tentang Persekutuan Komanditer mengacu pada ketentuan tentang Persekutuan Firma yang diatur dalam KUHD dan ketentuan tentang Persekutuan Perdata (*Maatschap*) dalam KHUPerdata tidak sesuai lagi Pengaturan tersebut memperjelas tanggung jawab pengurus secara umum, dan tanggung jawab pengurus jika Persekutuan Komanditer dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga secara khusus.

2. Penegakan Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih memerlukan pemahaman yang luas dan baik dari berbagai pihak terhadap berbagai hukum materiil maupun formil.
3. Banyaknya kasus debitor tidak berada di tempat atau lari keluar daerah tempat kedudukan debitor sebelum putusan pailit diucapkan, maka perlunya pengaturan pengauditan dan penahanan kota sebelum putusan pailit diucapkan, setelah pengauditan harta kekayaan debitor sebagai pemohon pailit dilakukan dan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi dan dapat dipailitkan, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan penahanan kota terhadap debitor yang dimohonkan pailit oleh kreditor atau debitor yang memohon pailit terhadap dirinya sebelum putusan pailit diucapkan.

V. Daftar Pustaka

- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 2005.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Purwosutjipto, HMn. *Pengertian Pokok Hukum Dagang indonesia (hukum persekutuan perdata), Jilid i*, Jakarta, Djambatan, 1982.
- Purwosutjipto, HMn. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Jakarta: Djambatan, 1988.
- Sani, Syuhada. "Hasil wawancara dengan kurator", Medan: tanggal 2 agustus 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 1984.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sunarmi. *hukum kepailitan*, Medan : usu press, 2009.
- Widjaja , IG Rai. *Berbagai Peraturan dan pelaksanaan Undang-undang di Bidang Hukum Perusahaan*, Megapoin, Divisi dari Kesain Blanck, Bekasi Indonesia, 2005.
- <http://artikelnuha.blogspot.com/2012/06/badan-usaha.html>, diakses tanggal 5 september 2012.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.